

“Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang No 35 Tahun 2009 “

Rinayanti
Institut Agama Islam Negeri (IAIN BONE)
Rinayantihtnainbone@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perpestif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Beberapa Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba Yaitu : Hasil penelitian bahwa faktor pengawasan dari aparat pemerintah dipandang masih kurang, bahkan oknum aparat sendiri juga memberi kelonggaran seperti perilaku melibatkan diri ke arah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan proses dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba adalah pelatihan dan advokasi. dalam mensosialisasikan kesadaran anti narkoba meningkatkan penyebaran informasi mengenai bahaya dan dampak dari narkoba melalui sosialisasi Baik tatap muka maupun sosialisasi melalui media informasi peserti peenyiaran radio, media cetak, baliho maupun binner.

Kata Kunci : “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang No 35 Tahun 2009 “

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Mulai dari pemerintahan, LSM, ORMAS, bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya narkoba. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, khususnya kaum remaja (generasi muda) untuk tidak sekali kali mencoba dan mengkonsumsi barang haram tersebut¹⁵¹ dan Presiden Republik Indonesia Jokowi meminta semua kalangan utamanya kementerian atau lembaga yang di berikan kewenangan melakukan perang terhadap narkoba karena mereka adalah kunci keberhasilan dalam peperangan melawan narkoba¹⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 70 ayat 2 yang berbunyi: “Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika”.¹⁵³ Karena banyaknya Kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten bone apakah Undang- Undang ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan . Kemudian pasal 54 yang berbunyi : ”Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁵⁴ Melihat kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kabupaten bone masih banyak korban penyalahgunaan narkoba yang masih menghabiskan waktunya disel tahanan saja, bukakkah pencandu dan penyalahgunaan narkoba itu wajib di reabilitasi karena mereka adalah korban yang harus dilindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009.

Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 35 tentang narkotika masih kurang efektif hal ini tidak terlepas dari kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone karena meraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Bone yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari hasil data yang diperoleh dari Kantor

¹⁵¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 80.

¹⁵² www.Nasionalkompas.com/Jokowi.tabuh.genderang.perang.terhadap.narkoba. 10 Agustus 2017.

¹⁵³ Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Badan Narkotika Nasional :2011) Pasal 70, ayat 2.

¹⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Badan Narkotika Nasional :2011) Pasal 54.

Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa Kabupaten Bone darurat narkoba.

Meraknya penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Bone terbilang cukup banyak dari berbagai kasus yang terungkap dengan jumlah pelaku yang semakin meningkat, Sejak tahun 2015 sampai saat ini, pada tahun 2015 jumlah penyalahgunaan narkoba yang tertangkap 74 orang, dan pada tahun 2016 dengan jumlah 84 orang yang tertangkap, pada tahun 2017 mulai bulan Januari hingga September, jumlah penyalahgunaan narkoba yang tertangkap 87 orang yang ditangani BNN Kabupaten Bone bekerjasama dengan Polres Bone . Berdasarkan data dari kantor Badan Narkotika nasional Kabupaten Bone.¹⁵⁵

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari tahun ketahun di kabupaten Bone, tentu saja diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik dari pemerintah selaku penyelenggara, maupun masyarakat. Peranan Badan Narkotika nasional tentu saja melakukan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuatnya hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari pihak-pihak yang terkait dalam mencegah penyalahgunaan narkoba apakah hal yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga permasalahan diangkat dalam skripsi dengan judul:

“Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ?

¹⁵⁵ Data Badan Narkotika Kabupaten Bone, (14 November 2017, pukul 09.45 Wita)

2. Apa Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba?

Definisi Oprasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan didalam masyarakat.¹⁵⁶

Mencegah adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin.¹⁵⁷

Penyalahgunaan Adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan terhadap sesuatu¹⁵⁸

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.¹⁵⁹

Beberapa defenisi diatas maka maksud dari, Peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan,peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah dapat mengetahui kinerja maupun pelaksanaan tugas dari Badan Narkotika Nasional dikabupaten bone sehingga menjadikan kabupaten bone sebagai daerah yang sehat dan bebas Narkoba.

¹⁵⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis(Buku Kedua)*(Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). h. 141.

¹⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.850.

¹⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia* h.199.

¹⁵⁹Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Badan Narkotika Nasional :2011) bab I, Pasal 1, Ayat 1.

Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perpestif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba
2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan draft skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi, tesis, jurnal maupun artikel yang telah ada sebelumnya. Literatur yang dimaksud diantaranya ialah sumber bacaan berupa karya ilmiah, skripsi, tesis dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan sumber-sumber lain yang memiliki kolerasi dan relevansi dengan penelitian ini, yaitu di antaranya sebagai berikut :

Buku yang tulis oleh Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pencandu Narkoba, yang membahas terkait judul draf diatas Terdapat pada Bab 5 yaitu, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika

Tujuan utama penanggulangan adalah menjauhkan narkoba dari penggunaan oleh masyarakat. Narkoba adalah unsur aktif, sedangkan masyarakat adalah korban yang harus dilindungi dengan pengaturan moral dan sosial. Pencegahan dilakukan dengan pengawasan ketat peredaran narkoba, meningkatnya harga jual, ancaman hukuman berat dan peringatan keras tentang bahayanya.

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah, mencegah lebih baik dari pada mengobati atau menaggulangi. Pencegahan merupakan upaya yang sangat penting bahkan hal yang terpenting.

Pencegahan dilakukan ketika orang mulai memahami mengapa seseorang memakai narkoba seperti ciri kepribadian, kemampuan berkomunikasi, riwayat keluarga, serta sikap dan keyakinannya, sebagai faktor yang berhubungan dengan penggunaan narkoba dan faktor lingkungan dan individu.¹⁶⁰

Buku yang tulis oleh Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba yang membahas terkait judul draf diatas Terdapat pada Bab 3 yaitu, penyalahgunaan Narkoba.

Pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan Nyman itulah maka narkoba disalahgunakan. Akan tetapi pengaruh itu sementara, untuk menghilangkan rasa tidak enak ia menggunakan narkoba lagi oleh karena itu narkoba mendorong seseorang memakai lagi.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tidak utuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Pemakai narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya tetapi yang penting pemakainnya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial.¹⁶¹

Skripsi yang ditulis Muhammad Al Imran , yang mengemukakan bahwa Penelitian yang dimaksudkan ini untuk mendeskripsikan Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dikalangan Remaja Kota Makassar. Dalam skripsi ini penulis melihat kinerja dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provensi Sulawesi


¹⁶⁰ Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Membantu Pemuihan Pecandu Narkoba* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 37.

¹⁶¹ Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 17.

Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan khususnya di kalangan Remaja kota Makassar karena menurut penulis Narkoba merajalela khususnya di kalangan Remaja maka dari itu Skripsi yang tulis Muhammad Al Imran Mengiginkan BNN provinsi Sulawesi Selatan dalam Menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai yang telah di tentukan dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Agar remaja atau generasi muda terbebas dari penyalahgunaan Narkotika. Yang membedakan penelitian Muhammad Al Imran dengan penelitian penelitian saya Muhammad Al Imran berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba khusus anak remaja yang menjadi titik fokus, sedangkan saya hanya berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tidak khusus keanak saja tapi semua elemen masyarakat.¹⁶²

Kerangka Fikir

Kerangka berfikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Bagan, 1.1 Kerangka Pikir

¹⁶² Muhammad Al Imran, “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dikalangan Remaja Kota Makassar”, (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar , 2014).

Skema di atas menunjukkan bahwa peran BNN Kab. Bone adalah fokus penelitian. Peneliti akan mengkaji peran BNN Kab. Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone, Serta hambatan yang di alami BNN Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika.

Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan draf ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun yang dimaksud dengan *Field reseacrh* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek yang di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian.¹⁶³ Informasi yang dimaksud yaitu memperoleh data yang akurat dari BNN Kabupaten Bone. Penelitian ini untuk mengetahui peran Badan Narkotika Naional Kabupaten Bone serta faktor yang menjadi penyebab Penyalahgunaan Narkoba

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan normatif empiris adapun yang dimaksud dengan normatif empiris adalah bentuk penelitian hukum yang menyoroti hukum dari segi realitasnya. Jadi penekanannya ada pada implementasi peraturan-peraturan dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor BNK Bone untuk mengetahui peran maupun kinerja dari Badan Narkotika Nasional dirasa untuk melakukan penelitian bisa lebih efektif dan efisien, lebih menarik untuk diteliti dan sesuai dengan disiplin ilmu

¹⁶³Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Cet. I; Yogyakarta: UI Press, 2005), h. 34.

peneliti, di samping itu peneliti juga sudah memiliki data awal sebelum melakukan penelitian dan beberapa referensi terkait penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data Adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanya sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan maka data- data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana diperoleh. Adapun sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami media yang bersumber dari literatur, buku-buku serta catatan-catatan kuliah yang menunjang penelitian ini.¹⁶⁴

4. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan.¹⁶⁵ Seperti Daftar pertanyaan dan recorder. Didalam penelitian kualitatif juga yang menjadi instrument penelitian itu sendiri adalah penulis, dimana penulis merupakan kunci utama terhadap proses penganalisaan data dalam karya ilmiah ini.

¹⁶⁴Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*(Cet. I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 41.

¹⁶⁵Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 69.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya.¹⁶⁶ Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaknya.¹⁶⁷ Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama data mengenai Peran Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Bone dengan UU No. 35 tentang Narkotika sebagai objek penelitian. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk menginformasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan. Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan peneliti. Wawancara akan difokuskan pada beberapa objek sebagai sampel penelitian, diantaranya Kepala BNN dan Sekretaris, Beberapa Staf Bidanganya yang terkait dengan judul penelitian.
- c. Dokumentasi, Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda, dan lain-lain.¹⁶⁸ Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan Peran Badan Narkotika Nasional dalam

¹⁶⁶Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51.

¹⁶⁷ Nasution, *Metode Research* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

¹⁶⁸ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)* (Cet. II; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014). h. 100.

Pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Bone. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengabadikan proses dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian, sehingga pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara deduktif yaitu menarik kesimpulan hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.¹⁶⁹

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menilai bahwa faktor penghambat peranan BNN Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan tidak optimalnya efek peranan BNN Kabupaten Bone tersebut dan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas dan kuantitas dukungan masyarakat terhadap Badan Narkotika Kabupaten Bone kembali diungkapkan oleh Ibu Herlina SH selaku Kasi P2M Tindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu hal tertentu.. Jadi upaya pencegahan adalah usaha dalam melakukan sebuah proses dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencegah ataupun menolaknya suatu hal tertentu. Upaya pencegahan ini dilakukan karena adanya suatu hal tertentu yang akan berdampak negatif terhadap masyarakat.

1. Preventif

Tindakan preventif yaitu yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Dan pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Berdasarkan hasil Wawancara maka pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam melakukan upaya penanggulangan narkoba adalah dengan melakukan bimbingan, pengarahan dan ajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, dan juga dapat dilakukan dengan memasang poster atau pamflet yang bersifat mengajak dan mengarahkan. Sehingga masyarakat pada

¹⁶⁹ Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Remaja Rozda Karya, 2009), h.219.

umumnya dapat mengetahui apa itu narkoba dengan adanya pemasangan pamflet atau poster di beberapa wilayah khususnya di kabupaten Bone.

Upaya penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba. Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalgunaan narkoba diantaranya adalah dengan melaksanakan peyuluan, dengan memasang poster di beberapa tempat

2. Represif

a) Sanksi

Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.¹⁷⁰

a. Denda

Adapun sanksi denda bagi pemakai narkoba yang terdapat pada ketentuan Pasal 126 Narkotika Golongan III:

Pasal 126 untuk seseorang yang mengonsumsi Narkotika Golongan III:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat

¹⁷⁰ Herlina, *Selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Wawancara Oleh Penulis di Badan Narkotika Naioanal Kabupaten Bone, 29 Mai 2018.

permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁷¹

3. Teknik penanggulangan

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Adalah lebih baik mencegah dari pada mengobati atau menanggulangi. Pencegahan merupakan upaya yang sangat penting, bahkan terpenting. Untuk mencegah remaja dari penyalahgunaan narkoba hal yang paling penting adalah membentengi diri sendiri dengan imtaq (iman taqwa). selain itu ada hal-hal lain diantaranya :

- a. Menjaga diri sendiri dan teman terdekat dari hal yang menjurus ke narkoba
- b. Pendekatan pada siswa disekolah
- c. Latihan peningkatan percaya diri
- d. Melatih remaja mengelola situasi sehari-hari melalui pendekatan pemecahan masalah dan
- e. curhat
- f. Memberi kegiatan yang cocok pada kehidupan remmaja
- g. Mendorong partisipasi pada kegiatan yang positif
- h. Memberi kesempatan agar remaja mengembangkan kegiatannya
- i. Membentuk perkumpulan dalam gerakan anti narkoba (*say no to drugs*)
- j. Saling memberi dukungan dan kasih sayang
- k. Meningkatkan keterampilan dasar
- l. Mencoba mengubah kebiasaan buruk, dan menjauh dari hal-hal yang negatif dan yang paling penting adalah selalu waspada, karena banyak modus-modus pengedar narkoba.
- m. jika ada remaja yang sudah menjadi pecandu, harus diberi pengertian sedikit demi sedikit, dan tidak dijauhi atau di acuhkan di masyarakat.

¹⁷¹ Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Badan Narkotika Nasional :2011) Pasal 126.

- n. Melaporkan ke pihak yang berwajib jika mengetahui pengedar/bandar narkoba
- o. Memberikan program, terapi dan rehabilitasi
- p. Menyediakan sarana konseling untuk para pemakai dan pengedar narkoba.
- q. Menciptakan rasa takut mengulang kembali.¹⁷²

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perpekstif Undang- Undang No 35 Tahun 2009” dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum terealisasi secara maksimal dikarenakan masih kurangnya Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Dan Kurangnya kerjasama Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat yang ada di kabupaten Bone dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkoba.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba sehingga Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone belum terealisasi secara maksimal Yaitu: Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Masih gedung Pinjaman Karena Kurangnya Karyawan dan fasilitas- fasilitas yang ada seperti Ruang tahanan Bagi Yang Terbukti Membawa Memakai Maupun Megedarkan Narkoba Sehingga yang ingin di rehabilitasi maupun di tahan Dititip di rumah sakit maupun di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang “ Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perpekstif Undang- Undang No 35 Tahun 2009 ” maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk pihak terkait yaitu: Berdasarkan masalah yang terjadi dimasyarakat mengenai peran badan narkotika dalam rangka menjalankan tugas

¹⁷² Herlina, *Selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Wawancara Oleh Penulis di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, 18 Mei 2018.

dan Fungsinya dalam Mencegah Penyalgunaan Narkoba, Perlu adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalgunaan Narkoba, Pemerintah perlu Meningkatkan Kepedulian dan bekerja sama dalam melakukan upaya dalam Mencegah Penyalgunaan Narkoba, Kinerja Badan Narkotika Kabupaten Bone Harus ditingkatkan agar program kerjanya berjalan dengan Maksimal untuk masyarakat di Kabupaten bone

Referensi

- Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka 2005
- Dimiyati, Johni *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*, Cet. II; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014,
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Narkotika Psikotropika dan Bahan Berbahaya*, t. Cet; Jakarta: 1997
- Erlies Septiana Nurbani, Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Masyrofah, M.Nurul Ifan, *Fiqih Jinayah*, Cet. I; Jakarta: Amzah 2013
- Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Remaja Rozda Karya, 2009,
- Nasution, *Metode Research*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008
- Satya Joewana, Lydia Harlina Martino, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Cet. I: Jakarta: Balai pustaka , 2006
- Satya Joewana, Lydia Harlina Martono, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba*, Cet. I: Jakarta: Balai Pustaka, 2005

- Satya Joewana, Lydia Harlina Martono, *Menangkal Narkoba Dan Kekeras*, Cet. I: Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Shihab, M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Quran*, t.cet;; Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sofyan, Ahmadi, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Cet. I; Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2007
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosologis hukum* Ed. I, t. Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet. I: Yogyakarta: UI Press, 2005
- Umar, Husen, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
- Republik Indonesia, Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Badan Narkotika Nasional :2011